



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN APBN TA 2020

14 NOVEMBER 2019



KEBIJAKAN UMUM TKDD TA 2020



“TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah”

Rp814,4 T
OUTLOOK 2019



Tumbuh 5,2%

Rp856,9 T
APBN 2020

(Triliun Rp)

- ❑ **Mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM**, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antarwilayah.
- ❑ **Meningkatkan daya saing** melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi.
- ❑ **Meningkatkan produktivitas** terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Uraian	2019		2020	
	APBN	Outlook	APBN	Selisih dengan Outlook 2019
Transfer ke Daerah	756,77	744,59	784,95	40,36
I. Dana Perimbangan	724,59	712,41	747,20	34,79
A. Dana Transfer Umum	524,22	520,83	544,67	23,84
1. Dana Bagi Hasil	106,35	103,03	117,58	14,55
1 Pajak	52,44	51,53	56,23	4,70
2 Sumber Daya Alam	53,91	46,57	48,84	2,28
3 Kurang Bayar	0,00	4,93	12,50	7,57
2. Dana Alokasi Umum	417,87	417,80	427,09	9,29
1 DAU Formula	414,87	414,87	418,71	3,83
2 DAU Tambahan	3,00	2,92	8,38	5,46
B. Dana Transfer Khusus	200,37	191,58	202,53	10,95
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	69,33	65,86	72,25	6,39
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	131,04	125,72	130,28	4,56
II. Dana Insentif Daerah	10,00	10,00	15,00	5,00
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	22,18	22,18	22,75	0,57
A. Dana Otonomi Khusus	20,98	20,98	21,43	0,45
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8,36	8,36	8,37	0,02
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8,36	8,36	8,37	0,02
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4,27	4,27	4,68	0,42
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,20	1,20	1,32	0,12
Dana Desa	70,00	69,83	72,00	2,17
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826,77	814,42	856,95	42,53

PERKEMBANGAN TKDD TA 2016-2020



(triliun Rupiah)

Jenis Dana	2016			2017			2018			2019			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Outlook	%	Anggaran
I. Transfer ke Daerah	729.3	663.6	91,0%	706.3	682.2	96,6%	706.2	697.9	98,8%	756.8	744.6	98.4%	785.0
1. Dana Perimbangan	705.5	639.8	90,7%	678.6	654.5	96,4%	676.6	668.6	98,8%	724.6	712.4	98.3%	747.2
A. Dana Transfer Umum	494.4	475.9	96,3%	494.0	486.8	98,6%	490.7	495.2	100,9%	524.2	520.8	99.3%	544.7
1) Dana Bagi Hasil	109.1	90.5	83,0%	95.4	88.2	92,5%	89.2	93.7	105,0%	106.4	103.0	96.9%	117.6
2) Dana Alokasi Umum	385.4	385.4	100,0%	398.6	398.6	100,0%	401.5	401.5	100,0%	417.9	417.8	100.0%	427.1
B. Dana Transfer Khusus	211.0	163.9	77,7%	184.6	167.7	90,8%	185.9	173.5	93,3%	200.4	191.6	95.6%	202.5
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	89.8	75.2	83,7%	69.5	62.1	89,3%	62.4	58.2	93,1%	69.3	65.9	95.1%	72.3
2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik	121.2	88.7	73,1%	115.1	105.6	91,7%	123.5	115.3	93,4%	131.0	125.7	95.9%	130.3
2. Dana Insentif Daerah	5.0	5.0	100,0%	7.5	7.5	100,0%	8.5	8.2	96,8%	10.0	10.0	100.0%	15.0
3. Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY	18.8	18.8	100,0%	20.2	20.2	100,0%	21.1	21.1	100,0%	22.2	22.2	100.1%	22.8
A. Dana Otonomi Khusus	18.3	18.3	100,0%	19.4	19.4	100,0%	20.1	20.1	100,0%	21.0	21.0	100.1%	21.4
B. Dana Keistimewaan DIY	0.6	0.6	100,0%	0.8	0.8	100,0%	1.0	1.0	100,0%	1.2	1.2	100.0%	1.3
II. Dana Desa	47.0	46.7	99,4%	60.0	59.8	99,6%	60.0	59.9	99,8%	70.0	69.8	99.8%	72.0
Total Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa	776.3	710.3	91,5%	766.3	742.0	96,8%	766.2	757.8	98,9%	826.8	814.4	98.5%	857.0
Porsi TKDD dalam APBD	64,3			62,5			61,6			61,2			-

DANA TRANSFER UMUM





KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) TA 2020

KEBIJAKAN UMUM

EKSISTING/PENGUATAN:

- ❑ Melanjutkan Kebijakan Penyaluran DBH TW IV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan Kurang Bayar s.d. tahun 2019 tahun dengan memperhitungkan Lebih Bayar tahun sebelumnya;
- ❑ Melanjutkan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara, dengan memperhatikan kondisi keuangan negara;
- ❑ Melanjutkan penguatan implementasi penggunaan 25% DBH & DAU untuk belanja infrastruktur publik, melalui perbaikan mekanisme kepatuhan daerah.

BARU:

- ❑ *Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar yang memperhitungkan Lebih Bayar DBH dengan menganggarkan Kurang Bayar sebesar Rp12,50 T dalam APBN;*
- ❑ *Mengendalikan alokasi DBH dalam rangka meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar, dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 tahun terakhir;*
- ❑ *Menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan*
- ❑ *Memperbaiki pola penyaluran DBH setiap triwulan yang didistribusikan perbulan dalam rangka memberikan kepastian bagi daerah dalam pengelolaan kas daerah.*

KEBIJAKAN DBH PAJAK

- ❑ Melanjutkan pembagian DBH PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota.;
- ❑ Melanjutkan penambahan cakupan DBH PBB sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan);
- ❑ Melanjutkan kebijakan penggunaan DBH Biaya Pemungutan PBB untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, diluar pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- ❑ Melanjutkan kebijakan penggunaan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas & kualitas layanan kesehatan.

KEBIJAKAN DBH SDA

- ❑ Melanjutkan pengalihan alokasi DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi (DR) dari kab./kota penghasil ke provinsi penghasil sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ❑ Melanjutkan kebijakan earmarked 0,5% dari DBH Minyak dan Gas Bumi yang semula untuk bidang Pendidikan dasar menjadi block grant;
- ❑ Melanjutkan perluasan penggunaan DBH SDA DR pada Provinsi penghasil dan sisa DBH SDA DR yang masih ada pada Rekening Kas Umum Daerah Kab/Kota.



PENGENDALIAN ALOKASI DBH

- Nilai Alokasi DBH Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan adalah **nilai terkecil** dari perbandingan antara perhitungan DBH atas rencana penerimaan APBN dengan proyeksi DBH atas realisasi penerimaan paling kurang 3 tahun sebelumnya
- **Alokasi DBH dan Selisih lebih** atas perbandingan perhitungan DBH tersebut akan **diperhitungkan** kembali melalui mekanisme perubahan alokasi

Simulasi Penegendalian Alokasi DBH

DAERAH	Perhitungan APBN	Proyeksi DBH atas Realisasi min 3 tahun terakhir	DITETAPKAN (nilai terkecil antara 2 dan 3)	Selisih
1	2	3	4	5=2-4
A	120	140	120	0
B	100	80	80	20
C	80	90	80	0
D	130	100	100	30
E	140	120	120	20
F	200	210	200	0
G	60	70	60	0
TOTAL	830	810	760	70

Alokasi DBH yang ditetapkan adalah **nilai terkecil** dari hasil perbandingan

Selisih pagu $830 - 760 = 70$

Menjadi selisih lebih

Perubahan Alokasi Pada Tahun Berjalan:

Tahap I (TW III):

- APBN-P
 - Perubahan asumsi makro
 - Perubahan target penerimaan

Atau melalui

- PMK
 - Alokasi ditetapkan berdasarkan perhitungan prognosis realisasi

Tahap II (TW IV):

- PMK
 - Alokasi ditetapkan berdasarkan perhitungan prognosis realisasi



ALOKASI DBH TA 2019 DAN PENGENDAIAN PENGALOKASIAN DBH TA 2020

(miliar rupiah)

Jenis DBH	APBN 2019	APBN 2020			%
		Pagu APBN	Alokasi Perpres	Selisih Lebih	
1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Pajak					
CHT	3.177,11	3.462,91	3.462,91	-	-
PBB	17.925,49	17.698,57	15.375,43	2.323,14	13
PPh	31.336,02	35.069,54	24.817,32	10.252,23	29
PPh Pasal 21	29.151,28	32.674,27	23.224,01	9.450,26	29
PPh Pasal 25/29	2.184,74	2.395,27	1.593,30	801,97	33
SDA		-			
Kehutanan	1.798,24	1.890,51	1.418,68	471,83	25
DR	879,39	721,28	653,65	67,63	9
IIUPH	174,07	84,12	50,88	33,25	40
PSDH	744,78	1.085,11	714,16	370,96	34
Migas	30.941,38	24.309,37	17.949,40	6.359,98	26
Gas Bumi	12.557,34	9.304,18	7.653,34	1.650,83	18
Minyak Bumi	18.384,04	15.005,20	10.296,05	4.709,14	31
Minerba	19.968,58	20.967,28	16.234,80	4.732,48	23
Landrent	456,96	439,95	353,78	86,17	20
Royalti	19.511,62	20.527,33	15.881,01	4.646,31	23
Panas Bumi	702,71	957,32	865,18	92,13	10
Perikanan	500,65	720,28	255,33	464,95	65
Grand Total	106.350,16	105.075,79	80.379,05	24.696,75	24

- **Pasal 11 Ayat (5) UU No.20 Tahun 2019 tentang APBN**
 - pengendalian pengalokasi APBN
 - pengalokasian DBH mempertimbangkan realisasi DBH > 3 tahun terakhir;
 - selisih lebih alokasi DBH yg belum dibagikan ke daerah.
- **Pertimbangan:**
 - masih berasal dari perkiraan/target penerimaan negara 1 tahun kedepan
 - Alokasi DBH dan selisih lebih akan disesuaikan kembali dg perkembangan realisasi penerimaan negara pada tahun berjalan.
 - menjaga kualitas belanja dan defisit APBD.
 - DBH dialokasikan ke daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara, karenanya hak daerah atas DBH tdk akan hilang.



PERKEMBANGAN KB DAN LB DBH S.D. 2018 DAN RENCANA PENYELESAIANNYA

(miliar rupiah)

No	DBH	PMK 140/PMK.07/2019					
		2017		2018		Total	
		KB	LB	KB	LB	KB	LB
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6
1	PPh	3.239,13	1.400,11	404,44	1.056,84	3.643,57	2.456,96
2	PBB	5.498,10	556,68	3.186,79	609,82	8.684,88	1.161,72
3	CHT	2,58	50,08	92,43			
Total Pajak		8.739,80	2.006,87	3.683,66	1.666,66	12.328,45	3.618,68
4	Kehutanan	500,24	98,02	338,65	211,53	838,89	309,55
5	Mineral dan Batubara	4.809,98	6.838,57	7.208,09	212,55	12.018,07	7.051,11
6	Migas	4.748,83	2.488,52	11.506,97	393,62	16.255,80	2.882,14
7	Pabum	377,15	11,60	991,88	0,35	1.369,02	11,95
8	Perikanan	36,11	12,41	1,87		37,98	12,41
Total SDA		10.472,31	9.449,11	20.047,46	818,05	30.519,77	10.267,16
Total Pajak+SDA		19.212,11	11.455,98	23.731,11	2.484,72	42.848,22	13.885,84

Keterangan:

alokasi KB dan LB s.d. tahun 2018 ditetapkan dalam PMK No. 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan KB dan LB DBH Menurut Daerah Prov/Kab/Kota pada tahun 2019.

1. Pada Tahun 2019:

- a. **Penyelesaian KB DBH 2017 sebesar Rp19,2 T :**
 - Nov, sebesar Rp5 T (PMK 167/PMK.07/2019)
 - Des, sebesar Rp14,2 T, memperhitungkan pemotongan LB DBH 2017 sebesar Rp5,3 T
- b. **Penyelesaian sebagian KB DBH 2018 sebesar Rp13,4 T:**
 - Diprioritaskan untuk KB DBH jenis Minerba, Migas, dan Panas Bumi dan diberikan kepada daerah penghasil
 - Pertimbangan karena pada tahun 2018 PNBPN jenis Minerba, Migas, dan Panas Bumi mengalami peningkatan melebihi target APBN

2. Pada Tahun 2020

- Sisa KB DBH sebesar Rp10,3 T akan disalurkan pada triwulan I dengan menggunakan alokasi KB DBH yang dianggarkan di APBN TA 2020 sebesar Rp12,5 T
- Memperhitungkan pemotongan LB DBH 2017 sebesar Rp3,4 T

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) APBN TA 2020



Miliar Rupiah

URAIAN	APBN 2019	OUTLOOK 2019	APBN 2020	SELISIH DENGAN OUTLOOK
1 DAU FORMULA	414.873,6	414.873,6	418.707,9	3.834,3
2 DAU TAMBAHAN	3.000,0	2.922,6	8.382,7	5.460,1
a BANTUAN KELURAHAN	3.000,0	2.922,6	3.000,0	77,4
b BANTUAN PENYETARAAN SILTAP	-	-	1.122,1	1.122,1
c BANTUAN GAJI PPPK	-	-	4.260,6	4.260,6
DAU TOTAL	417.873,6	417.796,2	427.090,6	9.294,4



KEBIJAKAN BARU DAU TA 2020

1 DAU Formula terdiri dari Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, dengan memperhatikan formasi CPNSD.

3 DAU bersifat final untuk memberikan kepastian daerah dalam pengelolaan APBD.

5 Penyaluran berbagai jenis DAU Tambahan akan diatur secara terpisah dengan PMK.

1 Pengalokasian DAU terdiri dari DAU Formula dan DAU Tambahan.

2

2 DAU Tambahan terdiri dari:

- DAU untuk bantuan pendanaan Kelurahan;
- DAU untuk bantuan penggajian formasi PPPK; dan
- DAU untuk bantuan penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

4

4 Mendorong daerah untuk memenuhi *mandatory spending* sekurang-kurangnya 25 persen DTU (DAU dan DBH) untuk membiayai belanja infrastruktur di daerah.

6

ALOKASI DAU TAMBAHAN TA 2020



I. DAU TAMBAHAN BANTUAN KELURAHAN

- ✓ Bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- ✓ Pagu Rp3.000,- M.
- ✓ Dihitung berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik daerah (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur).
- ✓ Dialokasikan untuk 8,221 Kelurahan pada 410 Kab./Kota (kecuali DKI Jakarta) yang dibagi dalam 3 kategori.

KATEGORI	KAB/KOTA	KELURAHAN	PERKELURAHAN	PAGU
<i>Satuan</i>	<i>Daerah</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Rp</i>	<i>Miliar</i>
BAIK	98	1.987	350.000.000	695,45
PERLU DITINGKATKAN	243	4.786	366.000.000	1.751,68
SANGAT PERLU DITINGKATKAN	69	1.448	381.819.000	552,87
TOTAL	410	8.221		3.000,00

II. DAU TAMBAHAN BANTUAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

TAHUN FORMASI	USULAN AWAL	FORMASI PPPK	BANTUAN GAJI	PERHITUNGAN /TAHUN	JUMLAH
<i>SATUAN</i>	<i>PEGAWAI</i>	<i>PEGAWAI</i>	<i>Rp</i>	<i>BULAN</i>	<i>Rp Miliar</i>
2019	145.424	128.262	1.579.000	12 + 2	2.835,36
2020	153.473	150.432	1.579.000	6	1.425,19
TOTAL	298.897	278.694			4.260,55

- ✓ PAGU 4.260,55 M
- ✓ Bertujuan untuk memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengangkatan PPPK.
- ✓ Untuk membantu penggajian formasi PPPK.
- ✓ Tidak termasuk formasi PPPK di DKI Jakarta.

III. DAU TAMBAHAN BANTUAN PENYETARAAN SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA

- ✓ PAGU Rp1.122,13 M untuk 68 Kabupaten.
- ✓ Bertujuan untuk memberikan bantuan pendanaan bagi Daerah tertentu dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setara Gaji Pokok PNS Gol. II/a.
- ✓ Daerah yang berhak menerima bantuan siltap adalah daerah yang telah memenuhi ADD sebesar 10% DAU & DBH serta belum memenuhi ketentuan penyetaraan siltap kepala desa dan perangkat desa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019.
- ✓ Kebutuhan penyetaraan siltap dihitung berdasarkan selisih siltap dengan 75% ADD.

KRITERIA DAERAH	JUMLAH DAERAH
TOTAL KABUPATEN/KOTA	508
1 KABUPATEN/KOTA TIDAK MEMILIKI DESA	74
2 KABUPATEN/KOTA MEMILIKI DESA	434
a TIDAK MEMENUHI KRITERIA	366
b MEMENUHI KRITERIA	68

DAERAH MEMENUHI KRITERIA	PEGAWAI	SILTAP/ BULAN/ PEGAWAI	KEBUTUHAN SEBULAN	KEBUTUHAN SETAHUN (12 BULAN)
<i>Satuan</i>	<i>Orang</i>	<i>Rupiah</i>	<i>Miliar</i>	<i>Miliar</i>
KEBUTUHAN PENYETARAAN SILTAP	196.395		408,31	4.899,67
SILTAP KEPALA DESA	19.585	2.426.640	47,53	570,31
SILTAP SEKRETARIS DESA NON PNS	15.996	2.224.420	35,58	426,98
SILTAP PERANGKAT DESA	160.814	2.022.200	325,20	3.902,38
KEMAMPUAN DAERAH				3.777,54
BANTUAN SILTAP				1.122,13

PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM





KEBIJAKAN PENYALURAN DAU

PENYALURAN

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan:

- pada hari kerja pertama untuk bulan Januari.
- paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember.

PERSYARATAN

01

DAU setiap bulan disalurkan setelah daerah menyampaikan **laporan belanja pegawai** meliputi:

realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada **PNSD**

realisasi tunjangan tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada **PNSD**

realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada **PPPK**

paling lambat disampaikan **minggu kedua setiap bulan** sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.

April

DAU untuk bulan **April** disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan:

Laporan belanja infrastruktur TA berjalan

Laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester II TA sebelumnya

Laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester II TA sebelumnya

paling lambat disampaikan **minggu keempat bulan Februari** tahun anggaran berjalan

Okt

DAU untuk bulan **Oktober** disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan:

Laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester I TA berjalan

Laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester I TA berjalan

paling lambat disampaikan **minggu keempat bulan Agustus** tahun anggaran berjalan.

KEBIJAKAN PENYALURAN DTU



Sesuai **PMK Nomor 139/PMK.07/2019**

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus



DTU suatu daerah **dapat ditunda penyalurannya** apabila daerah tidak memenuhi ketentuan penyampaian data/informasi/laporan:



konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT



laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah



laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa **DBH DR**



pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara



data/ informasi keuangan Daerah dan non-keuangan Daerah secara langsung dan/ atau melalui SIKD



memenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib



laporan rencana defisit APBD



memenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai dengan ketentuan per-UU



Pemerintah dapat melakukan **pemotongan TKD** apabila terdapat:



kelebihan penyaluran TKD



kebijakan pengamanan penerimaan negara



tunggakan pembayaran pinjaman Daerah



pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau putusan pengadilan atas kasus/ sengketa hukum



hibah Daerah induk kepada DOB yang tidak dilaksanakan



kewajiban mandatory spending APBD yang tidak terpenuhi



tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan



kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan per-UU yang tidak terpenuhi

KEWAJIBAN APBD LAINNYA

- ✓ **Pembayaran iuran JKN Peserta Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah**
- ✓ **Pembayaran iuran JKN Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemberi Kerja**



PEMBAYARAN IURAN PESERTA PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMDA



01

Pasal 29
PERPRES 75/2019



- 1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar **Rp42.000,00** per orang per bulan.
- 2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.

02

Pasal 103A
PERPRES 75/2019



- 1) Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan Iuran kepada Pemerintah Daerah sebesar **Rp19.000,00** per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

PELAKSANAAN

2019



➤ Karena tidak memungkinkan menambah beban APBD TA. 2019 yang sudah berjalan, Pemerintah melalui APBN memberikan bantuan atas selisih kenaikan iuran PBI melalui mekanisme DAU Tambahan.



➤ Diatur dalam PMK No.166/PMK.07/2019 tentang DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah

- ✓ **Alokasi DAU tambahan per Daerah sebesar Rp19.000 per peserta per bulan terhitung mulai 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.**
- ✓ **Pada saat penyaluran DAU tambahan dimaksud dilakukan pemotongan sebesar alokasinya untuk kemudian dana hasil pemotongan tersebut disalurkan ke BPJS Kesehatan.**
- ✓ **Pemda mengakui alokasi tersebut sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD sesuai ketentuan yang berlaku.**

2020



➤ TA. 2020 dan seterusnya Pemda menganggarkan iuran Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemda sesuai Perpres 75 Tahun 2019 yaitu sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan

PEMBAYARAN IURAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU) OLEH PEMDA SEBAGAI PEMBERI KERJA




Terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai lainnya yang dibayar oleh APBD.

	PERPRES 82/2018	PERPRES 75/2019
TARIF	5%	5%
PEMBAGIAN BEBAN	3% APBD 2% Peserta (Pegawai)	4% APBD 1% Peserta (Pegawai)
DASAR PENGENAAN	Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga. Khusus untuk kepala desa dan perangkatnya berdasarkan penghasilan tetap	Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Khusus untuk kepala desa dan perangkatnya berdasarkan penghasilan tetap.
BATAS MAKSIMAL DP	Rp8.000.000	Rp12.000.000
BATAS MINIMAL DP	upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum Provinsi	upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum Provinsi

Dengan berlakunya Perpres 75 Tahun 2019 terdapat tambahan beban APBD pada tahun 2020 untuk pembayaran luran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dikarenakan perubahan skema dan dasar pengenaan serta batas maksimal perhitungan dasar pengenaan

DANA TRANSFER KHUSUS





KEBIJAKAN DAK FISIK APBN TA 2020

KEBIJAKAN UMUM

EKSISTING/PENGUATAN:

01

Melanjutkan penerapan **konvergensi pendanaan** antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa untuk kegiatan pengentasan *stunting* serta program Indonesia bersih & sehat (air minum, sanitasi, kesehatan & LHK)

02

Melanjutkan penguatan sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari Kementerian/Lembaga dan DAK Fisik.

03

Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan **peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**.

04

Melanjutkan penguatan **kebijakan afirmasi** utamanya infrastruktur konektivitas: daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

BARU:

01

Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis Reguler ke jenis Penugasan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional



02

Memperluas cakupan bidang, subbidang, dan menu kegiatan, meliputi:

Dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas Nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.

Bidang Baru:

1. Bidang **Sosial** (rehabilitasi panti jompo/anak/difabel, pengadaan alat bantu jompo/anak/difabel dan penguatan puskesmas, dan pengadaan perangkat pengolahan data).
2. Bidang **Transportasi Laut** (rehabilitasi dermaga/pelabuhan dan pengadaan moda transportasi laut).

Subbidang Baru:

Bidang Pendidikan:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan PAUD.

Bidang Kesehatan:

- Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- RS dan Puskesmas Pariwisata

Bidang Jalan:

- Keselamatan Jalan** dalam rangka peningkatan keselamatan pelayanan transportasi darat.

Menu Kegiatan Baru:

Bidang Irigasi dan Bidang LHK:

- Menu Penanganan Sungai

POSTUR DAK FISIK APBN TA 2020



(Miliar Rp)

NO	BIDANG	APBN 2019	Outlook 2019	APBN 2020	Selisih dgn Outlook 2019
1	PENDIDIKAN	16.859,0	16.486,0	19.234,6	2.748,6
2	KESEHATAN dan KB	19.875,4	18.503,3	20.781,2	2.277,9
3	AIR MINUM	2.070,8	1.949,6	3.270,8	1.321,2
4	SANITASI	2.000,0	1.963,1	2.750,0	786,9
5	PERUMAHAN PERMUKIMAN	1.126,5	1.111,0	1.426,5	315,5
6	PASAR	1.772,7	1.642,1	772,7	-869,4
7	INDUSTRI KECIL MENENGAH	540,0	489,1	400,0	-89,1
8	PERTANIAN	1.900,0	1.800,7	1.500,0	-300,7
9	KELAUTAN DAN PERIKANAN	905,2	861,1	1.005,2	144,1
10	PARIWISATA	1.003,4	919,9	1.003,4	83,5
11	JALAN	16.243,6	15.508,8	15.943,2	434,4
12	IRIGASI	3.000,0	2.747,1	2.050,0	-697,1
13	LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN	530,2	452,4	612,2	159,8
14	TRANSPORTASI PERDESAAN	1.500,0	1.426,1	1.000,0	-426,1
15	SOSIAL	0	0	200,0	200,0
16	TRANSPORTASI LAUT	0	0	300,0	300,0
Total		69.326,7	65.860,4	72.249,8	6.389,4

Peningkatan signifikan pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Air Minum dan Sanitasi sesuai arah kebijakan Prioritas Nasional yang mendukung pembangunan SDM dan Penyediaan Layanan Publik Dasar.

BIDANG-BIDANG DAK FISIK APBN TA 2020



7 Bidang DAK Reguler



Mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar, yang mendukung pelayanan publik.



Pendidikan



Kesehatan dan KB



Air Minum



Sanitasi



Perumahan Permukiman



Jalan



SOSIAL

7 Bidang DAK Afirmasi



Mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi



Pendidikan



Kesehatan



Air Minum



Sanitasi



Perumahan Permukiman



Transportasi Perdesaan



TRANSPORTASI LAUT

13 Bidang DAK Penugasan



Mendukung Tema prioritas nasional serta arahan Presiden lainnya



IKM



Pasar



Jalan



Pendidikan



Pariwisata



TRANSPORTASI LAUT



Kelautan Perikanan



Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Irigasi



Pertanian



Sanitasi



Air Minum



Kesehatan dan KB

Program Penurunan Stunting

TAHAPAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2020



Provinsi

- Memberikan Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab/Kota dalam lingkup Provinsi

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT:

K/L Teknis	Bappenas	Kemenkeu
Penilaian mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> data teknis DAK; prioritas Nasional; tingkat pencapaian SPM; target output dan outcome: <ul style="list-style-type: none"> jangka menengah; per tahun secara nasional; dukungan dari sumber pendanaan lainnya. 	Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> Data teknis DAK; lokasi prioritas; prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN. 	Menilai pada aspek: <ol style="list-style-type: none"> Standar Biaya Satuan; Indeks kemahalan konstruksi. kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK TA 2020

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.07/2019



Penyaluran per subbidang/bidang

Penyaluran per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang
per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang



Kegiatan direkomendasikan oleh K/L untuk penyaluran sekaligus

- Percepatan penyaluran yang semula bulan Agustus menjadi bulan April;
- Penyampaian Berita Acara Serah Terima (BAST)-nya dapat sebagian atau seluruhnya.



Foto dengan *Geotagging* sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik



**Output
Tercapai**

Penggunaan Sisa DAK Fisik diarahkan untuk mendanai kegiatan pada bidang/subbidang yang sama atau bidang/subbidang tertentu sesuai prioritas daerah dengan petunjuk teknis/juknis tahun berjalan

**Output
Belum
Tercapai**

1
2

Sisa DAK Fisik **1 TA sebelumnya**, digunakan utk pencapaian output dengan juknis pada saat output belum tercapai

Sisa **DAK TA 2014 dan/atau DAK Fisik > 1 TA** sebelumnya, digunakan untuk kegiatan sesuai kebutuhan daerah dengan Juknis TA berjalan



BISNIS PROSES PENYALURAN DAK FISIK



PENYALURAN DAK FISIK TA 2020



BERTAHAP

Tahap I

Penyaluran : paling cepat **Februari** – paling lambat **Juli**

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat **21 Juli**):

1. Perda APBD TA berjalan;
2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP.
3. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan
4. Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait
5. Daftar Kontrak Kegiatan.

SALUR

45%

Selisih nilai kontrak dengan salur tahap I

Tidak salur

Nilai kontrak >70%

Nilai kontrak > 25 dan <70%

Nilai kontrak < 25

Tahap III

Penyaluran : paling cepat **September** – paling lambat **Desember**

Dokumen Persyaratan (Paling lambat **15 Desember**):

1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit **90%** dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direview APIP.
2. Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%.
3. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan

Tahap II

Penyaluran : paling cepat **April** – paling lambat **Oktober**

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat **21 Oktober**):

1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direview APIP;
2. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan

selisih jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan

Dalam hal tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan maka batas waktunya adalah hari kerja berikutnya

SEKALIGUS

1. Alokasi Bidang ≤ 1 Miliar
2. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian *output* kegiatan DAK Fisik
3. Rentang waktu penyaluran : **April – Juli**
4. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat **21 Juli**
5. Dokumen Persyaratan :
 - a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP; dan
 - c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis
 - d) Daftar kontrak Kegiatan.
6. Daftar kontrak berisi **seluruh kontrak kegiatan** yang dilaksanakan dan berifat **final**
7. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan **November** tahun anggaran berjalan

SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SEKALIGUS

1. Alokasi Bidang > 1 Miliar
2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat **Januari**
3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan secara bertahap kepada KPPN melalui Koordinator KPA
4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : **April- Desember**
5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat **15 Desember**
6. Dokumen Persyaratan :
 - a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah direview APIP;
 - c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis
 - d) Daftar kontrak Kegiatan dan
 - e) **Sebagian dan/atau seluruh** Daftar BAST
6. Daftar kontrak berisi **seluruh kontrak kegiatan** yang dilaksanakan dan berifat **final**


25%

DISKRESI PENYALURAN OLEH MENTERI KEUANGAN

(PASAL 53 DAN PASAL 54 PMK 130/PMK.07/2019)




Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular



Dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional

Kemudahan penyaluran DAK Fisik dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga



KEBIJAKAN DAK NONFISIK APBN TA 2020



Dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap **layanan dasar publik** yang semakin berkualitas.

KEBIJAKAN UMUM

EKSISTING/PENGUATAN:

- Melanjutkan **peningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah**, terutama bidang pendidikan dan kesehatan.
- Melanjutkan **peningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran**.
- Melanjutkan **penyempurnaan *unit cost*** dalam proses pengalokasian.
- Melanjutkan pemutakhiran data sasaran yang mencerminkan **kebutuhan riil daerah**.
- Melanjutkan penguatan **kebijakan afirmasi** untuk mengejar ketertinggalan **kuantitas dan kualitas layanan publik**.

BARU:

Menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.



Tujuan : Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, keamanan, dan mutu produk pangan dan sarana pelayanan kefarmasian.

Kegiatan pengawasan obat dan makanan meliputi :

1. Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan output/outcome peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
2. Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan output/outcome tersedianya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi .



POSTUR DAK NONFISIK APBN TA 2020



(Miliar Rp)

Uraian	2019		2020	
	APBN	Outlook	APBN	Selisih dgn Outlook 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	131.042,1	125.719,4	130.276,1	4.556,7
1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.226,9	49.843,7	54.315,6	4.471,9
2 BOP PAUD	4.475,5	4.001,1	4.475,5	474,4
3 BOP Pendidikan Kesetaraan	1.548,5	1.548,5	1.477,2	(71,3)
4 Tunjangan Profesi Guru PNSD	56.867,2	55.192,5	53.836,3	(1.356,2)
5 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	914,1	799,8	698,3	(101,5)
6 Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.306,4	2.098,9	2.063,7	(35,1)
7 BOP Museum dan Taman Budaya	129,9	129,9	141,7	11,8
8 BOK dan BOKB	12.226,0	10.846,0	11.676,0	830,0
9 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	200,0	172,0	200,0	28,0
10 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)	907,5	846,8	1.001,3	154,5
11 Dana Pelayanan Kepariwisata	213,2	213,2	284,3	71,1
12 Dana Bantuan BLPS	26,9	26,9	106,2	79,3

Alokasi DAK Nonfisik: Unit Cost x Jumlah Sasaran Pelayanan

- ❑ Alokasi BOS sebesar Rp54,31 triliun terdiri dari:
 - BOS Reguler sebesar Rp50,1 triliun,
 - BOS Afirmasi sebesar Rp2,1 triliun, dan
 - BOS Kinerja sebesar Rp2,1 triliun.
- ❑ Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diarahkan juga untuk mendukung penanganan stunting.
- ❑ Dana Pelayanan Kepariwisata diberikan pada daerah yang masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata sesuai PP 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- ❑ Dana Bantuan BLPS diberikan kepada daerah sesuai Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- ❑ Penurunan data sasaran Tamsil yang disebabkan penurunan jumlah sasaran guru penerima Tamsil, yakni pendidikan minimal S1/D4 dan memenuhi 24 jam mengajar. Selisih penurunan sebesar Rp294,4 miliar dimasukkan ke dalam cadangan belanja negara.

KEBIJAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK



Jenis DAK Nonfisik			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	BOS : a. Daerah Tidak Terpencil	(triwulanan, paling cepat)	20%			40%			20%			20%		
	b. Daerah Terpencil	(semesteran, paling cepat)	60%						40%					
2	BOS Kinerja	(sekaligus, paling cepat)				100%								
3	BOS Afirmasi	(sekaligus, paling cepat)				100%								
4	TPG PNSD	(triwulanan, paling cepat)			30%			25%			25%		20%	
5	Tamsil Guru PNSD	(triwulanan, paling cepat)			30%			25%			25%		20%	
6	TKG PNSD	(triwulanan, paling cepat)			30%			25%			25%		20%	
7	BOP PAUD	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
8	BOP Kesetaraan	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
9	BOP Museum dan Taman Budaya	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
10	BOK	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
11	BOKB	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
12	PK2UKM	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
13	Pelayanan Adminduk* (Berlaku 2020)	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
14	Pelayanan Kepariwisata	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
15	Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					

REALISASI PENYALURAN TKDD PER 31 OKTOBER 2019 (YoY)

(Rp Miliar)




Uraian	2018			2019		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
A. Transfer ke Daerah	706.162,6	601.991,3	85,2	756.772,5	625.014,0	82,6
1. Dana Perimbangan	676.603,0	578.794,9	85,5	724.592,6	602.555,4	83,2
a. Dana Transfer Umum	490.714,9	436.751,8	89,0	524.223,7	452.843,3	86,4
1) Dana Bagi Hasil	89.225,3	69.129,6	77,5	106.350,2	70.299,7	66,1
Dana Bagi Hasil Pajak	56.684,0	38.658,8	68,2	52.438,6	32.886,7	62,7
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	32.541,4	30.470,8	93,6	53.911,5	37.413,0	69,4
2) Dana Alokasi Umum	401.489,6	367.622,2	91,6	417.873,6	382.543,6	91,5
Dana Alokasi Umum	401.489,6	367.622,2	91,6	414.873,6	379.931,9	91,6
DAU Tambahan	-	-	-	3.000,0	2.611,7	87,1
b. Dana Transfer Khusus	185.888,1	142.043,2	76,4	200.368,8	149.712,1	74,7
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,3	45.199,2	72,4	69.326,7	45.430,7	65,5
Dana Alokasi Khusus Reguler	31.350,8	23.011,5	73,4	43.605,8	28.902,4	66,3
Dana Alokasi Khusus Penugasan	24.463,7	17.575,0	71,8	19.023,4	11.961,4	62,9
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	6.621,8	4.612,7	69,7	6.697,5	4.566,8	68,2
Dana Alokasi Khusus Tambahan	-	-	-	-	-	-
2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik	123.451,8	96.844,0	78,4	131.042,1	104.281,4	79,6
2. Dana Insentif Daerah	8.500,0	8.071,6	95,0	10.000,0	9.667,2	96,7
3. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	21.059,6	15.124,7	71,8	22.179,9	12.791,4	57,7
a. Dana Otonomi Khusus	20.059,6	14.324,7	71,4	20.979,9	11.831,4	56,4
1) Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8.029,8	6.022,3	75,0	8.357,5	3.635,5	43,5
2) Otsus Provinsi Aceh	8.029,8	6.022,3	75,0	8.357,5	6.268,1	75,0
3) Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus	4.000,0	2.280,0	57,0	4.265,0	1.927,7	45,2
b. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	1.000,0	800,0	80,0	1.200,0	960,0	80,0
B. Dana Desa	60.000,0	44.427,6	74,0	70.000,0	52.054,4	74,4
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.162,6	646.418,9	84,4	826.772,5	677.068,3	81,9

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN TKDD PADA AKHIR TAHUN 2019



No	Jenis Dana	Batas Akhir Penyampaian Laporan	Waktu
1	DBH dan/atau Dana Reboisasi	13 Desember 2019	17.00 WIB
2	DAU	12 Desember 2019	22.00 WIB
3	DAK Fisik	16 Desember 2019	17.00 waktu setempat
4	<ul style="list-style-type: none">▪ DAK Nonfisik BOS, TPG, Tamsil, TKG, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan▪ DAK Nonfisik BOS, TPG, Tamsil, TKG, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan ▪ Dana Cadangan BOS, TPG, Tamsil, TKG, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan	<p>30 November 2019</p> <p>10 Desember 2019 (jika batas 30 November terlampaui, syarat : Rekomendasi dari Kemendikbud)</p> <p>30 November 2019 (syarat : Rekomendasi dari Kemendikbud)</p>	<p>17.00 WIB</p> <p>17.00 WIB</p> <p>17.00 WIB</p>
5	DAK Nonfisik BOK dan BOKB	30 November 2019	17.00 WIB
6	DAK Nonfisik PK2UKM, BOP Museum dan Taman Budaya, Pelayanan Kepariwisata, dan Bantuan BLPS	22 November 2019	17.00 WIB
7	Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	18 Desember 2019	17.00 WIB
8	Dana Desa	16 Desember 2019	17.00 waktu setempat



@DitjenPK



**direktorat jenderal
perimbangan keuangan**



ditjenpk



1500420

TERIMA KASIH

